



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok

- dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 55);
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 54);
 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALI KOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran ;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih ;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca ;
 - f. laporan arus kas ; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2023 terdiri atas:

- a. pendapatan sebesar Rp741.409.901.903,00 (tujuh ratus empat puluh satu miliar empat ratus sembilan juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus tiga rupiah);
- b. belanja sebesar Rp733.314.390.719,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
- c. surplus sebesar Rp8.095.511.184,00 (delapan miliar sembilan puluh lima juta lima ratus sebelas ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
- d. pembiayaan terdiri atas:
 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp77.023.078.757,00 (tujuh

- puluh tujuh miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- e. pembiayaan netto sebesar Rp77.023.078.757,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - f. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun yang berkenaan sebesar Rp85.118.589.941,00 (delapan puluh lima miliar seratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp863.491.042,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp740.439.767.792,00 (tujuh ratus empat puluh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
 2. realisasi pendapatan sebesar Rp741.409.901.903,00 (tujuh ratus empat puluh satu miliar empat ratus sembilan juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus tiga rupiah);
 3. selisih lebih sebesar Rp863.491.042,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh dua rupiah).
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp75.015.518.147,00 (tujuh puluh lima miliar lima belas juta lima ratus delapan belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp808.329.908.866,00 (delapan ratus delapan miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp733.314.390.719,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
 3. selisih kurang sebesar Rp75.015.518.147,00 (tujuh puluh lima miliar lima belas juta lima ratus delapan belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp75.879.009.189,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. defisit setelah perubahan sebesar Rp67.783.498.005,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp8.095.511.184,00 (delapan miliar sembilan puluh lima juta lima ratus sebelas ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
 3. selisih lebih sebesar Rp75.879.009.189,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sebesar Rp9.239.580.752,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp67.783.498.005,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp77.023.078.757,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
 3. selisih lebih sebesar Rp9.239.580.752,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 3. selisih sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp9.239.580.752,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp67.783.498.005,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp77.023.078.757,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
 3. selisih lebih sebesar Rp9.239.580.752,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b pada tanggal 31 desember tahun 2023 terdiri atas:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp77.023.078.757,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp77.023.078.757,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
- c. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp85.118.589.941,00 (delapan puluh lima miliar seratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- e. lain-lain sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- f. saldo anggaran lebih akhir (c+d+e) sebesar Rp85.118.589.941,00 (delapan puluh lima miliar seratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c pada tanggal 31 desember tahun 2023 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah sebesar Rp798.205.345.340,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- b. beban daerah sebesar Rp751.753.307.938,00 (tujuh ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- c. surplus kegiatan operasional sebesar Rp46.452.037.402,00 (empat puluh enam miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua rupiah);
- d. defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp13.583.023.685,00 (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
- e. surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp32.869.013.717,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga belas ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
- f. pos luar biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. surplus – laporan operasional sebesar Rp32.869.013.717,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga belas ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d pada tanggal 31 desember tahun 2023 terdiri atas:

- a. ekuitas awal sebesar Rp1.459.593.325.542,00 (satu triliun empat ratus lima puluh Sembilan miliar lima ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- b. surplus–laporan operasional sebesar Rp32.869.013.717,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga belas ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar sebesar Rp44.463.412.314,00 (empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus empat belas rupiah);
- d. ekuitas akhir sebesar Rp1.536.925.751.573,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e pada tanggal 31 desember tahun 2023 terdiri atas:

- a. jumlah aset sebesar Rp1.550.554.829.032,00 (satu triliun lima ratus lima puluh miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp13.629.077.459,00 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.536.925.751.573,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember tahun 2023 terdiri atas:

- a. saldo kas awal pada tanggal 1 januari tahun 2023 sebesar Rp77.023.078.757,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp91.719.728.587,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- c. arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan sebesar Rp84.816.101.803,00 (delapan puluh empat miliar delapan ratus enam belas juta seratus satu ribu delapan ratus tiga rupiah);
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. arus kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- f. saldo kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 desember tahun 2023 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. saldo kas akhir pada tanggal 31 desember tahun 2023 sebesar Rp85.118.589.941,00 (delapan puluh lima miliar seratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I memuat laporan realisasi anggaran, yang terdiri atas:
 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 4. Rekapitulasi dan realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III memuat laporan operasional;
- d. lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran VI memuat neraca;
- f. lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- g. lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- h. lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- i. lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan

- penyisihan dana bergulir;
- j. lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - k. lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - l. lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
 - m. lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
 - n. lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - o. lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
 - p. lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
 - q. lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
 - r. lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
 - s. lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah yang terdiri atas:
 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah; dan
 2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/ rugi) badan usaha milik daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 1 Juli 2024
Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,

PARAF HIERARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. L. B. M.		2/7-24
2.		
3.		

SUPRAYITNO

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 1 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA
BARAT : 1/ 33/2024

t

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kota Payakumbuh menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders (antara lain masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh selama TA 2023.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan Tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 65